

Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital

Wardatun Nabilah, Dewi Putri, Nurul 'Aini Octavia, Deri Rizal, Arifki Budia Warman

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Jl. Sudirman No. 137, Batusangkar, Sumatera Barat. Email: wardatunnabilah@iainbatusangkar.ac.id, dewiputri@iainbatusangkar.ac.id, nurulainioctavia@iainbatusangkar.ac.id, deririzal@iainbatusangkar.ac.id, arifkibudiawarman@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan data primer adalah UU ITE dan kasus-kasus di media yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penistaan agama, dan persoalan intoleransi lainnya. Tulisan ini berpendapat bahwa secara normatif, peraturan tersebut telah mencoba membangun kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat dengan menegaskan pada pasal 28 ayat (2) tentang larangan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara sesama. Meskipun demikian, dalam tataran sosiologis, peraturan ini belum berjalan sesuai fungsinya, sehingga belum berdampak positif bagi keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. UU ITE muncul ketika “telah dilanggar” bukan pada tataran “peredam”. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa frasa undang-undang yang belum tegas dan masih menimbulkan multitafsir. Hal yang terjadi kemudian adalah aksi saling lapor atau ajang balas dendam dengan menggunakan UU ITE sebagai dasar. Pada akhirnya, kerukunan kehidupan beragama di Indonesia belum tercapai dengan baik.

Kata Kunci: UU ITE, kerukunan, kehidupan beragama

Abstract

This study aims to analyze how the Electronic Information and Transactions Law (ITE law) affects religious harmony in Indonesia. This study uses a sociological normative approach based on the ITE Law and cases in the media related to hatred, blasphemy, and other tolerance as primary information. This study argues that normatively, the regulation attempts to build harmonious religious life in society by affirming Article 28 paragraph (2) concerning the prohibition of causing hatred and enmity among the societies. However, at the sociological level, this regulation is not yet in accordance with its function, so it does not have a positive impact on religious life in Indonesia. The ITE Law seems to appear when it “has been violated” not at the “silencer” level. This is because there are still several legal phrases that are not yet clear-cut that lead to multiple interpretations. This situation then leads to mutual reporting or revenge using the ITE Law as basic argument. To sum up, the harmony of religious life in Indonesia has not been achieved properly.

Keywords: UU ITE, harmony, religious life

* Naskah diterima Februari 2022, direvisi April 2022, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2022

<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>

Dialog, 45 (1), 2022, 69-80

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Penghujung tahun 2021 dan permulaan tahun 2022, media di Indonesia diwarnai dengan pemberitaan dan diskusi interaktif tokoh mengenai beberapa kasus ujaran kebencian yang berkaitan dengan kerukunan beragama. Kasus tersebut di antaranya kasus M. Yahya Waloni (Tim detikcom, 2021c), Bahar bin Smith, Eggi Sujana (Tim detikcom, 2021b), dan Ferdinand Hutahaean (Tim Litbang, 2022). Apabila dirunut beberapa kasus tersebut, nyatanya telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini memiliki barang bukti berupa rekaman video maupun “cuitan” yang diunggah di akun media sosial terlapor. Tentu saja, kasus ujaran kebencian ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia. Menilik kasus besar yang pernah “viral” pada beberapa waktu lalu seperti kasus Abu Janda, ia juga beberapa kali terjerat kasus intoleransi dalam bentuk penistaan agama, rasisme, ujaran kebencian, dan penyebaran *hoax* (Fathurohman, 2021).

Sebagai upaya pencegahan, karena begitu pentingnya sikap toleransi, terkhusus dalam mewujudkan kerukunan beragama, maka pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melakukan pengawasan ketat dalam penggunaan dan kegiatan di ruang siber (*cyber space*), termasuk yang berkaitan dengan hal suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Hal ini menjadi salah satu cara dalam mengelola dan mencegah terjadinya eskalasi konflik horizontal. Aturan UU ITE yang berkaitan dengan tujuan menjaga kerukunan beragama dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) yang mengungkapkan bentuk perbuatan terlarang mengenai informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*” (UU Nomor 11/2008,

2008). Undang – undang ini tentu tidak terlepas dari amanat yang tertuang pada Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan kepada beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan di awal, maka efektivitas dan dampak dari UU ITE ini sendiri telah ditelaah oleh beberapa penulis dan peneliti. Namun perbedaan teori yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut; Rini Retno Winarni membahas efektivitas penerapan UU ITE dalam tindak pidana *Cyber Crime* (Winarni, 2016); Radita Setiawan juga membahas efektivitas UU ITE namun dalam aspek hukum pidana (Setiawan & Arista, 2013); Suyanto Sidik membahas dampak UU ITE namun dalam kaitannya terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat (Sidik, 2013); Tegar Pan Dhadha membahas efektifitas peran UU ITE dalam rangka melindungi serta menjaga seluruh aktifitas siber yang ada di Indonesia (Dhadha, 2022), namun tidak fokus pada kerukunan beragama.

Sedangkan kajian ini ingin mengungkapkan bagaimana implikasi UU ITE dalam menjaga kerukunan beragama di Indonesia, terkhusus kajian Pasal 28 ayat (2). Kajian mengenai kaitan antara UU ITE dan isu kerukunan umat beragama belum banyak ditemui. UU ITE ramai diperbincangkan dan muncul ke permukaan setelah terjadi suatu kasus intoleransi dan menjadi dalil aduan. Untuk itu, dirasa perlu apabila dikaji kembali materi yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Karena, pada nyatanya banyak ditemui kasus intoleransi yang dilaporkan melanggar UU ITE ini khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian atau penistaan agama.

Intoleransi sendiri berdasarkan hasil survei Wahid Institut tahun 2020 menunjukkan hasil yang cenderung meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 46% menjadi 54%. Salah satu faktor yang memicu terjadinya intoleransi

beragama maupun konflik beragama lainnya menurut Yenni Wahid adalah ujaran kebencian (Kartawidjaja, 2020). Selain itu, beberapa frasa pada undang-undang ini dinilai belum tegas dan tidak menunjukkan batasan yang jelas dalam objek penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana implikasi dari pemberlakuan UU ITE khususnya dalam kaitannya dengan kerukunan hidup beragama di Indonesia, untuk meminimalisir pelanggaran dan aksi saling lapor dikarenakan undang-undang yang masih multitafsir.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif digunakan dalam rangka mengungkap kembali materi UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) terkait dengan isu kerukunan beragama. Selanjutnya, untuk mengetahui efektifitas undang – undang ini dalam tema kerukunan beragama, maka dikumpulkan beberapa informasi dari literatur jurnal yang menghimpun selingkup pembahasan mengenai UU ITE, kumpulan berita di media dan hasil survei beberapa lembaga terkait. Selanjutnya, penulis juga mengumpulkan beberapa sumber lain yang membahas tentang kehidupan dan kerukunan beragama di Indonesia serta isu terkait dengan kerukunan agama di media sosial. Pada tahap pertama, kajian ini akan menjawab terlebih dahulu bagaimana eksistensi UU ITE di Indonesia. Kemudian pada tahap kedua, kajian ini akan mengungkapkan bagaimana kondisi keberagamaan di Indonesia. Pada tahap terakhir, kajian ini akan meneliti bagaimana implikasi UU ITE dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. UU ITE di Indonesia

Manusia di abad ke-20 saat ini hidupnya tidak lepas dari barang dan alat bantu yang bersifat digital, hingga akhirnya aspek kehidupan pun beralih segmen dari tradisional kepada media modern. Hal ini turut merubah

pola pikir, sikap dan membentuk seseorang untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang kacamata pribadinya. Penyebabnya adalah pada umumnya kebutuhan hidup yang ia perlukan sudah ada di genggamannya, seperti kegiatan perdagangan (*e-commerce*), kegiatan belajar (*e-learning*), akses pemerintahan (*e-government*), dan ragam aktifitas lainnya. Selain itu, kemajuan teknologi digital tersebut diiringi maraknya pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perjudian, pemerasan dan/atau kekerasan yang merugikan berbagai pihak di ruang digital. Untuk itu, perlu suatu aturan yang menyertai, agar perubahan itu menjadi perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik, termasuk dengan aturan berkegiatan di dunia digital (*cyber space*) (Mawaza & Khalil, 2020).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* (hukum maya) pertama yang dimiliki Indonesia. UU ini merupakan gabungan dari dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi dari Universitas Padjajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Kedua RUU ini kemudian disatukan menjadi naskah RUU tahun 2003 dan dibahas di DPR. Panitia Kerja (Panja) di bawah Kominfo yang beranggotakan 50 orang dibentuk dan membahas RUU tersebut dalam rentang tahun 2005-2007. UU ITE resmi menjadi undang-undang pada 21 April 2008 (Rizkinaswara, 2019).

Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa perubahan tersebut di antaranya; Pasal 1 disisipkan angka 6a, Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah, ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5),

ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B (UU No. 19 Tahun 2016). Pada dasarnya, Undang-undang ini memiliki cakupan yang luas dalam mengatur kegiatan ruang siber (*cyber space*) (Sidik, 2013).

Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mengenai aturan informasi dan transaksi elektronik yang mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL *Model Law on e-Commerce* dan UNCITRAL *Model Law on e-Signature*. Bagian kedua merupakan aturan perbuatan yang dilarang (Septiaputri, 2021). UU ITE sendiri memiliki tujuan pembentukan sebagai berikut:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi (UU Nomor 11/2008, 2008).

Ruang siber (*cyber space*) merupakan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. Sekalipun terjadi pada media virtual, kegiatan dalam ruang siber bisa digolongkan kepada perilaku hukum nyata. Secara hukum (yuridis), kategori kegiatan ruang siber tidak dapat didekati dengan kualifikasi hukum konvensional saja, karena

cara ini sangat sulit dan akan banyak meloloskan banyak aspek hukum (Prahassacitta, 2019). Karena pada dasarnya, kegiatan ruang siber merupakan kegiatan virtual yang sangat berakibat nyata meski barang bukti yang ada berupa barang bukti elektronik. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pelaku dalam ruang siber (*cyber space*) mesti dikualifikasikan pula kepada pelaku perbuatan hukum secara nyata. Seperti halnya hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), maka kedudukan dokumen elektroniknya dipandang setara dengan dokumen di atas kertas. Oleh sebab itu, maka diperlukan perhatian khusus dalam hal jaminan kepastian hukum dalam rangka memanfaatkan media, teknologi informasi, dan komunikasi agar kegiatan e-commerce ini dapat berjalan dengan optimal. Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan, pendekatan hukum adalah pendekatan mutlak dilakukan agar segala persoalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan maksimal dan selalu berada dalam kepastian hukum (UU Nomor 11/2008, 2008). Pemberlakuan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Interaksi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini ditujukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan hukum, baik melakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

UU ITE dibentuk atas dasar asas dan tujuan untuk mengatur agar kegiatan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan dengan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, dilakukan atas dasar itikad baik dan netral teknologi. Undang - undang ini pun berlaku untuk setiap orang yang berbuat hukum baik yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah Indonesia namun berakibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan di Indonesia termasuk upaya memelihara kerukunan umat beragama.

B. Ruang Digital dan Kehidupan Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara

kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang multikultural dengan memiliki bermacam-macam suku, ras, bahasa, budaya, tak terkecuali agama. *Unity in Diversity* atau Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu dari 4 pilar Bangsa Indonesia yang menjadi pedoman atau landasan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara selain Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan artian, meskipun berbeda-beda pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat terkandung tujuan negara yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur negara terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (RI/1945, 2000).

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks termasuk di dalamnya menyangkut kepercayaan. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut, dikenal dengan istilah masyarakat *multi-religious*. Perbedaan agama dalam masyarakat Indonesia adalah hal yang tidak dapat dipungkiri, Indonesia pun mengayomi kenyataan itu. Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui oleh negara yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan juga Konghucu (UU Nomor 1/PNPS/1965, 1965). Keenam agama dituntut harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antarumat beragama. Hal ini merupakan suatu hal ideal yang mesti dilakukan sebagai konsekuensi hidup di tengah negara yang multikultural dan memiliki keunikan masing-masing (Mayasaroh, 2020). Kerukunan umat beragama merupakan hal yang harus dijunjung tinggi demi kesejahteraan hidup. Menghormati nilai beragama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga dalam rangka menjaga pilar kerukunan nasional, di

samping menjaga sikap toleransi, saling menghormati dan saling bekerjasama dalam hidup bermasyarakat. Konflik bisa saja terjadi apabila terjadi gesekan terhadap norma dan etika hidup, termasuk dalam persoalan agama. Konflik agama berakibat kerugian kepada bangsa, negara termasuk kepada pemeluk agama itu sendiri; dalam hal politik, ekonomi, peradaban sosial hingga saling curiga dan ketidakstabilan keamanan di antara pemeluk agama (Riwukore et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama, di samping tentunya upaya tersebut mesti dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri (Prayogo et al., 2020). Amanah ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahwa pemerintah wajib melindungi, memberi bimbingan dan pelayanan pada setiap kegiatan warga masyarakat dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama sehingga dapat berlangsung dengan rukun dan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ataupun hal lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (Mendagri, 2006).

Beberapa waktu terakhir, Indonesia sering mengalami krisis intoleransi dalam berbagai hal sebagai pemicu kerusuhan dan pertikaian. Dimana pada hakikatnya, perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih "berwarna." Beberapa bentuk perilaku negatif belakangan kerap muncul seperti kekerasan lintas etnis dan agama, tindak pidana korupsi yang semakin ramai mengisi media, hingga persoalan yang berujung pada disintegrasi bangsa (Kashai & Pelupessy, 2021). Bahkan kemudian, konflik agama didapati melalui media terutama media sosial. Media sosial yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan interaksi, komunikasi serta membangun jaringan secara

online (Yuni Fitriani, 2017), akhir-akhir ini justru ramai dengan isu keragaman dan perbedaan dalam beragama sering menjadi obyek saling fitnah melalui berita bohong (*hoax*). Indonesia sebagai negara plural, nyatanya belum diamini oleh semua pihak. Pluralisme dalam konteks agama ditandai dengan suatu sikap sosial yang mengizinkan pengakuan kepada kebenaran teologi atau etika dari agama lain. Sesama agama mengakui keberadaan agama lain dan setiap haknya untuk hidup dan berkembang. Pluralisme bukan menyamakan keyakinan, namun mengakui keberadaan perbedaan itu secara sosial sehingga terhindar dari konflik namun justru saling menghormati perbedaan (Rohman & Munir, 2018). Belum semua pihak menyadari pentingnya menghargai dan saling menghormati sesama pemeluk agama. Mereka masih sibuk menyatakan agama yang paling benar, sementara sebagai makhluk sosial seorang yang beragama mestinya menyadari bahwa ia diajarkan nilai beragama yang baik dan memelihara kehidupan yang rukun antar sesama. Sebagai makhluk sosial mesti disadari bahwa manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain tanpa memandang latar belakang material maupun spiritual (Huda & Filla, 2019).

Beberapa kasus konflik agama yang viral di media sosial pada akhir tahun lalu dan kasus baru - baru ini seperti kasus M. Yahya Waloni (Tim detikcom, 2021c), Bahar bin Smith, Eggi Sujana (Tim detikcom, 2021b) dan Ferdinand Hutahaean (Tim Litbang, 2022), pada umumnya diawali sebuah ungkapan atau kesalahpahaman yang kemudian membesar dan menjalar menjadi kasus yang lebih luas dan berujung aksi saling lapor. Apabila pemerintah tidak mampu meredam konflik tersebut, sudah tentu aksi lebih luas menjalar ke ranah politik dan ideologis. Sikap toleran dan tenggang rasa sangat perlu ditanamkan untuk menengahi perbedaan dan kemajemukan dalam hidup bermasyarakat. Bahkan di Eropa, perilaku toleran dipandang mampu menyelesaikan perbedaan dan pertikaian dalam hal agama. Pra-syarat perdamaian justru dimulai dari toleransi beragama. Sejarah besar seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Revolusi

Perancis memperoleh ide tersebut dari sikap toleran ini. Bahkan Hans Kung, seorang teolog Swiss terkemuka menyatakan bahwa tidak akan tercapai perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama (Futaqi, 2019).

Salah satu aspek pelayanan pokok aparatur negara terhadap masyarakat adalah “melindungi segenap Bangsa Indonesia” yang mencakup pengertian bahwa sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya, tidak terkecuali dalam hal menjamin kebebasan beribadah dan beragama bagi seluruh warga negaranya. Dampaknya, tidak seorang pun diperkenankan melakukan hal yang mengganggu kebebasan warga negara itu untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Dalam hal ini, selain menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaan warga negaranya, negara juga wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan dan menjalankan agama atau kepercayaan bagi seluruh warga negaranya. Hal mengenai kebebasan beragama sebenarnya sudah dijelaskan dalam Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1). Ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peran negara dalam hal itu juga dinyatakan pada Pasal 29 Ayat (2), yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (RI/1945, 2000).

Sekalipun demikian, aturan yang ada ternyata masih tidak menutup kemungkinan intoleransi beragama terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, antara mayoritas kepada minoritas ataupun sebaliknya. Intoleransi beragama adalah kondisi dimana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara

spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Laporan dari berbagai lembaga survei dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Di antaranya adalah survei yang dilakukan oleh LSI (Lembaga Survey Indonesia) pada tahun 2019 tentang “Modal dan Tantangan Kebebasan Sipil, Intoleransi, dan Demokrasi di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua” dengan 1.550 responden. Hasil survei menyatakan bahwa intoleransi masyarakat di periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi dan belum ada upaya nyata dari pemerintah memperbaiki intoleransi beragama dan berpolitik (TIM CNN Indonesia, 2019).

Survei lain yang dilakukan oleh Wahid Institute mengenai intoleransi dan radikalisme di Indonesia, melaporkan bahwa kasus intoleransi justru cenderung meningkat pada tahun 2020. Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menjelaskan bahwa dari hasil kajian Wahid Institute ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal. Hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yakni kelompok yang bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan sejumlah kurang lebih 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Sedangkan untuk kasus intoleransi sendiri berdasarkan hasil survei Wahid Institute ini cenderung meningkat dari yang sebelumnya sekitar 46% menjadi 54%. Salah satu faktor yang memicu terjadinya intoleransi beragama maupun konflik beragama lainnya menurut Yenny Wahid adalah ujaran kebencian. Hal ini merupakan akibat dari sikap ekstrimisme di kalangan umat beragama, dimana ia memahami dan meyakini dengan begitu kuat akan suatu pandangan melebihi batas wajar dan akhir-akhir ini sikap ini tersebar di media sosial untuk menghasut dan memecah belah banyak pihak. Sikap ini tentu bertolak belakang dengan Pancasila yang mengedepankan toleransi, sebagaimana bunyi

silanya “Persatuan Indonesia” (Dewi & Triandika, 2020). Lebih lanjut menurut Yenny, ujaran kebencian memberikan dampak yang sangat besar terhadap radikalisme dan intoleransi beragama di Indonesia. Oleh sebab itu ia sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam pelarangan ucapan kebencian secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, hukum yang mengantisipasi persoalan konflik agama termaktub pada beberapa aturan, seperti UU PNPS No. 1 Tahun 1965, KUHP Pasal 156 (a) hingga UU No. 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE. Sekalipun di beberapa tempat masih terdapat beberapa kekaburan dan multitafsir pada aturan-aturan tersebut, namun penegakan hukum ini memiliki dasar hukum yang sesuai dengan konteks sosial Indonesia (Susetyo et al., 2020). Keselarasan dan upaya dialog diperlukan untuk mencegah perpecahan. Harmonisasi dapat meminimalisir dampak negatif dari pikiran jumud seperti hoaks hingga ujaran kebencian. Selain itu tentu forum sosialisasi dan penyuluhan aturan-aturan terkait kepada masyarakat perlu digerakkan demi kebaikan umat beragama dan bangsa Indonesia (Hakim, 2021).

Terdapat beberapa kasus ujaran kebencian yang ramai di khalayak masyarakat kini yakni ujaran kebencian melalui media elektronik yang mana ujaran kebencian tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di antaranya kasus ujaran kebencian atau penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Permadi Arya atau Abu Janda yang ramai menjadi perbincangan masyarakat dimana Abu Janda diduga melakukan ujaran SARA terkait cuitannya di Twitter terkait ‘Islam Agama Arogan’ (Ibrahim, 2021). Disebabkan hal dugaan ujaran kebencian tersebut, ia dilaporkan atas tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA) sesuai UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan kasus penistaan agama sebagaimana terdapat dalam UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 156a. Dengan banyaknya pengikut Abu Janda di Twitter maupun media sosial lainnya, tentu saja hal ini

sangat berdampak besar terhadap keberagaman maupun toleransi di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa Abu Janda memang notabene beragama Islam, tentu menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana bisa seorang yang beragama Islam tetapi mengucapkan ujaran kebencian yang merendahkan Islam itu sendiri. Sebelum itu, Abu Janda juga dilaporkan atas pernyataan rasisme kepada Natalius Pigai yang juga berujung pada pelanggaran UU ITE dan KUHP. Masih Abu Janda, pada tahun 2019 ia dilaporkan pada kasus ujaran kebencian dan beberapa kasus lainnya yang kerap dinilai intoleransi dan melanggar isu kerukunan beragama (Fathurohman, 2021).

Anwar Abbas, pakar sosial ekonomi dan keagamaan juga wakil ketua umum MUI berpendapat mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh Abu Janda, bahwa Abu Janda sudah terlalu banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurutnya telah banyak meresahkan masyarakat karena merendahkan agama Islam serta para ulama serta umatnya (Tim detikcom, 2021a).

Selanjutnya, sebuah catatan oleh Tim Litbang MPI, MNC Portal merangkum beberapa contoh deretan kasus ujaran kebencian yang terjadi sepanjang Desember 2021 hingga Januari 2022 yakni kasus Ferdinan Hutahaean yang dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ormas Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan atas cuitan di media sosial miliknya yang dianggap melecehkan agama Islam di seluruh dunia. Selanjutnya kasus Bahar bin Smith yang dikenai pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap menyampaikan ujaran kebencian berdasarkan SARA pada sebuah ceramahnya di Kabupaten Bandung. Terakhir adalah catatan kasus M. Yahya Waloni yang juga dijerat pasal UU ITE Pasal 28 ayat (2) yang disebabkan ujaran kebencian dan perbuatan tersebut dinilai merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Tim Litbang, 2022).

Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial yang tentu saja dalam keseharian dan selalu berhubungan sosial di dunia nyata maupun lewat media sosial lainnya hendaklah berhati-hati dalam menjaga lisan, ujaran, maupun

tulisan kita hingga jangan sampai keluar ujaran-ujaran kebencian terhadap agama atau SARA, karena telah diatur dalam UU ITE. Sebagai pengguna media sosial, tentu ada etika yang mesti dijaga dalam bernarasi atau membuat konten terlebih jika berkaitan dengan agama. Begitu pun bagi pembaca, menyaring berita dan konten mesti dilakukan sebelum disebarluaskan (saring sebelum *sharing*) serta berhati-hati pada potongan berita dan narasi yang tidak komprehensif. Sebagaimana yang telah diungkap pada bagian sebelum ini bahwa hasil survei menunjukkan bahwa salah satu sebab dari banyaknya intoleransi hingga konflik beragama adalah ujaran kebencian. Rusaknya kerukunan umat beragama berakibat pada rusaknya tatanan sosial hingga mengancam keamanan di kalangan umat beragama. Oleh karena itu, upaya preventif mesti dilakukan, salah satunya dengan pengoptimalan fungsi dan tujuan UU ITE dalam menjaga kerukunan beragama.

C. Implikasi UU ITE terhadap Kerukunan Beragama di Ruang Digital

Kerukunan umat beragama dapat dinyatakan apabila terjadi suatu hubungan antar umat agama dilandasi setidaknya tiga komponen; toleransi, kesetaraan dan kerjasama (Haryani, 2019). Di tengah mudahnya akses menggunakan media sosial bagi masyarakat luas, maka tidak heran apabila berbagai ekspresi dan pendapat dapat dengan mudah disebarluaskan. Tidak hanya ajakan atau ungkapan kebaikan dan perdamaian, ujaran kebencian, penistaan, intoleransi juga sering ditemui di media sosial yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan, termasuk dalam permasalahan kerukunan umat beragama (Zaenal & Eko, 2021).

Diperlukan perhatian khusus dalam rangka menjamin keamanan dan kepastian hukum pada pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berjalan dengan optimal. Setidaknya, terdapat tiga aspek pendekatan dalam menjaga keamanan berkegiatan di ruang siber (*cyber space*), yakni aspek hukum, aspek teknologi dan aspek sosial, budaya dan etika. Etika hanya akan tumbuh dan

berkembang dengan baik jika ada itikad dan teladan kepada masyarakat. Maka keteladanan para pemimpin adalah keharusan. Agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan dalam bermasyarakat, serta memiliki tujuan untuk mewujudkan ketentraman hidup. Etika sebagai norma dapat berjalan efektif bila didukung dengan perangkat aturan atau peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi suatu keharusan, terlebih di era teknologi informasi saat ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban pihak lain dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, norma etika juga harus didukung dengan perangkat hukum untuk mencegah dan menghukum pihak yang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, kehadiran peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dalam rangka mengatasi gangguan keamanan, pendekatan hukum adalah pendekatan mutlak dilakukan agar segala persoalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan maksimal dan selalu berada dalam kepastian hukum.

Terkait dengan isu kerukunan beragama, secara khusus Pasal 28 ayat (2) undang-undang ini melarang kepada *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”* (UU Nomor 11/2008, 2008).

Implikasi pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 28 ayat (2) terhadap kerukunan beragama di Indonesia dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. UU ITE adalah salah satu bentuk ikhtiar dan bentuk preventif dalam menghalangi timbulnya ketidakrukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 28 ayat (2) yang menerangkan larangan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan baik antar individu dan/atau kelompok atas dasar suku, agama, ras dan

antargolongan (SARA). Di samping itu, UU ITE Pasal 28 ayat (2) ini yang lengkap dengan sanksi sebagaimana yang terdapat pada perubahan undang-undang ini yakni Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara khusus terdapat pasal khusus yang mencantumkan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi pelanggar Pasal 28 ayat (2) di atas. Tentu, ketentuan khusus ini lebih mudah untuk diterapkan kepada pelanggarnya, daripada penerapan ketentuan KUHP dan UU Anti Diskriminasi, terutama untuk menindak penyebaran kebencian berdasar isu SARA di media sosial (*cyber space*).

2. UU ITE mencakup muatan yang lebih luas dari pada UU Anti Diskriminasi karena mengandung unsur “agama dan antargolongan.” Apalagi, UU ITE secara khusus merespon penyebaran kebencian isu SARA di tengah perkembangan media (Simajuntak, 2008). Sekalipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mencantumkan larangan untuk melakukan tindakan diskriminatif sebagaimana pada Pasal 4 (Undang-Undang, 2008), namun undang-undang ini belum menyentuh kerukunan beragama dan ruang digital. Sehingga dapat dikatakan, perkembangan teknologi saat ini, dibarengi dengan sistem hukum yang jelas disamping tentunya diperlukan Sumber Daya yang mengawasi keberlakuan aturan dan sanksi ini agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

3. Sekalipun, secara aturan hukum UU ITE telah jelas mengatur mengenai isu SARA ini, namun undang-undang ini dinilai masih mengandung multitafsir karena frasa yang ada dalam undang-undang ini masih abstrak dan tidak jelas. Seperti pada Pasal 28 ayat (2) ini. Frasa “antargolongan” seringkali salah sasaran. Dalam beberapa catatan pers, UU ITE masih dianggap sebagai undang-undang yang banyak memakan korban. Bahkan, sejak pertama berlaku pada 2008 dan mengalami revisi pada 2016, UU ITE telah memakan banyak korban. Berdasarkan data yang dihimpun pada 28 Agustus 2008 hingga 3 Desember 2020, terdapat

95 kasus yang berkaitan dengan unsur ujaran kebencian saja (Pasal 28 ayat (2)). Sekalipun beberapa diantaranya diproses hingga dijatuhi hukuman pidana, namun tak sedikit juga kasus yang hanya sampai pada pelaporan polisi dan terdapat beberapa yang dibebaskan (SAFE-net, 2020). Oleh karena itu, perlu penjelasan tambahan mengenai apa yang dimaksud “antargolongan”. Karena sekalipun pada penjelasan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 28 yang terkait dengan pembahasan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak terdapat penjelasan pasal karena dianggap “cukup jelas”. Sedangkan, pada kenyataannya, banyak kasus yang menggunakan frasa ini untuk aksi saling lapor dan menjadi perkara pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dipahami bahwa UU ITE yang memiliki asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi ini pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum dan upaya preventif pada perkara yang berkaitan dengan kegiatan virtual. Terkait dengan isu kerukunan beragama, UU ITE dipandang sebagai suatu bentuk preventif dalam mencegah intoleransi dan konflik beragama khususnya dengan adanya Pasal 28 ayat (2). Terbukti bahwa banyak kasus yang dikenai dengan jeratan pasal ini yang dapat dilihat di media akhir-akhir ini. Namun di sisi lain, dengan beberapa kasus ini pula seperti ujaran kebencian, penistaan agama dan intoleransi lainnya, UU ITE dirasa belum berjalan sesuai fungsinya. UU ITE muncul ketika “telah dilanggar” bukan pada tataran “peredam”. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa frasa undang-undang yang belum tegas dan masih menimbulkan multitafsir. Sehingga terjadi aksi saling lapor atau ajang balas dendam dengan menggunakan UU ITE sebagai alasan.

Untuk itu, sebagai saran perlu ditegaskan kembali pedoman terkait penggunaan UU ITE ini. Pasal 28 ayat (2) undang-undang ini melarang kepada “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pada pasal ini perlu ditegaskan kembali bagaimana bentuk informasi yang dimaksud dan bagaimana batasan penyebarannya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah batasan bentuk informasi yang bagaimana yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, karena hal ini ditakutkan akan berimbas pada kebebasan berkomentar atau berpendapat. Dan kemudian pada frasa antargolongan yang sering diperbincangkan, dijelaskan kembali siapa saja yang dimaksud dalam frasa ini. Sehingga masyarakat paham pada batasan perbuatan yang tergolong melanggar dan tidak terjadi lagi aksi saling lapor dengan dalil UU ITE yang malah memperluas persoalan, bukan sebagai pencegah. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian ini dengan studi lapangan atas dampak positif dan negatif UU ITE dalam kehidupan beragama.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pimpinan atas bimbingan penulisan dan seluruh tim yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan perbaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh tim editor dan *reviewer Dialog* yang memberi masukan untuk perbaikan tulisan ini.[]

Daftar Pustaka

- Dewi, D. K., & Triandika, L. S. (2020). Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian. *Jurnal Lentera*, 4 (1), 19–39. <https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2159>
- Dhada, T. P. (2022). Efektifitas Peran UU ITE dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktifitas Siber Yang Ada di Indonesia. *Legal Standing/t: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), 40–48.
- Fathurohman, I. (2021). Lima Kasus

- Kontroversial Abu Janda yang Berujung Laporan Polisi. *IDN News*.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika*, 19 (2), 152.
- Futaqi, S. (2019). Konsepsi dan Limitasi Toleransi dalam Merayakan Keberagaman dan Kebebasan Manusia. *Annual Conference for Muslim Scholars*, 2, 156–167.
- Hakim, L. Al. (2021). Konektivitas Hate Speech, Hoaks, Media Mainstream dan Pengaruhnya bagi Sosial Islam Indonesia. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6 (6), 149–167.
- Haryani, E. (2019). Intoleransi dan Resistensi Masyarakat terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Harmoni*, 18 (2), 73–90. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.405>
- Huda, M. T., & Filla, O. F. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Membangun Kerukunan Pada Komunitas Young Interfaith Peacemaker (Yipc). *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 15 (1), 28. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-03>
- Ibrahim, I. (2021). *Polri Pastikan Melanjutkan Proses Hukum Pelanggaran UU ITE yang Menjerat Abu Janda*. www.tribunnews.com.
- Kartawidjaja, J. (2020). Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik. *Media Indonesia*, 21 (1), 1–9.
- Kashai, M., & Pelupessy, R. (2021). The Nusantara Characters in Overcoming Negative Behaviors. *Dialog*, 44 (2), 166–177.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2 (1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Mayasaroh, K. (2020). Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3 (1, January), 77–88.
- Mendagri, M. dan. (2006). Peraturan Bersama Menag No. 9 2006 dan Mendagri No. 8 2006 Tentang FKUB. Dalam *Peraturan Bersama Menag No. 9 2006 dan Mendagri No. 8 2006 Tentang FKUB*.
- Prahassacitta, V. (2019). *Konsep Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum Indonesia*. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/>.
- Prayogo, A., Simamora, E., & Kusuma, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (1), 21. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>
- RI/1945, U. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., Zamzam, F., & Yustini, T. (2021). Tolerance Portraits in Kupang City Based on Dimensions of Perception, Attitude, Cooperation, and Government Role. *Dialog*, 44 (1), 117–128. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.404>
- Rizkinaswara, L. (2019). *Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13*. <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/>.
- Rohman, F., & Munir, A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *Jurnal An-Nuha*, 5 (2), 155–172.
- SAFEnet. (2020). *Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE*. SAFEnet.
- Septiaputri, M. D. (2021). Asal Usul UU ITE - Hukum. *Rri.Co.Id, Februari 2021*.
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Recidive*, 2 (2), 139–146.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurist-Diction*, 1 (3), 933–948.
- Simajuntak, H. (2008). *Jerat Hukum Pidana SARA Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE Tahun 2008*. Pekanbaru. [Tribunnews.Com](http://tribunnews.com).

- Susetyo, H., Prihatini, F., Abdurakhman, A., Hilimi, N., Mahabah, I., Apriyanti, I., & Rahmadhani, S. (2020). Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20 (1), 71. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.244>
- TIM CNN Indonesia. (2019). LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi. *CNN Indonesia*, 1.
- Tim detikcom. (2021a). Anwar Abbas: Abu Janda Merendahkan Islam. News. Detik. Com.
- Tim detikcom. (2021b). Ini Ucapan Bahar Smith-Eggi soal Jenderal Dudung yang Bikin Dipolisikan. *Detik News*.
- Tim detikcom. (2021c). Yahya Waloni Didakwa dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama. *Detik News*.
- Tim Litbang, M. M. P. (2022). *Deretan Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia , Nomor 1 Paling Mengebohkan*.
- Undang-Undang. (2008). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.
- UU Nomor 1/PNPS/1965. (1965). Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. *UU Nomor 1/PNPS/1965*, 2(1), 1-7.
- UU Nomor 11/2008. (2008). *Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14 (0854), 16-27.
- Zaenal, M., & Eko, A. (2021). Resolusi Konflik Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Di Bali. *Jurnal Harmoni*, 20 (2), 209-222.